



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 126/IX/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 126/IX/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (Perkumpulan-P5AB)

Alamat : Pasar Segar Lt. 1 Blok KDM 02 Jl. Peta Timur (Utan Jati) No. 40
Pegadungan – Kalideres - Jakarta Barat 11830

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan Rumah Sakit Nomor 88 Desa Tobat Kecamatan Balaraja –
Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 September 2024 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 126/IX/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 13 September 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 11 Juli 2024, Pemohon mengatasnamakan Korwil Perkumpulan P5AB Kabupaten Tangerang mengajukan surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 08 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan hasil Tracking JNE bahwa surat telah diterima pada tanggal 12 Juli 2024. Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah Salinan Dokumen Informasi Publik :

1. Salinan dokumen Surat Keputusan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Rehab RSUD Balaraja atas Pemenang Lelang Tahun Anggaran 2022.;
2. Salinan Dokumen Surat Penetapan Pokja/Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Rehab RSUD Balaraja Tahun Anggaran 2022.;
3. Salinan Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani oleh PPK/KPA RSUD Balaraja Tahun Anggaran 2022.;
4. Salinan Dokumen Syarat-Syarat Pelaksana Kerja (KAK) Rehab RSUD Balaraja yang ditandatangani oleh PPK/KPA RSUD Balaraja Tahun Anggaran 2022.;

5. Salinan Dokumen Analisis (RAB) Penawaran Pemenang Lelang Rehab RSUD Balaraja Tahun Anggaran 2022.;
 6. Salinan Dokumen Kontrak Pekerjaan Rehab RSUD Balaraja dengan Pihak Penyedia yang ditandatangani oleh PPK/KPA dan Penyedia Barang (PT/CV) Pemenang Lelang Rehab RSUD Balaraja Tahun Anggaran 2022.;
 7. Salinan Dokumen Pembayaran Atas Kemajuan Pekerjaan Rehab RSUD Balaraja kepada Pihak Penyedia Termin 1, 2 dan 3 dari Kontrak Tahun Anggaran 2022.;
 8. Salinan Dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Pekerjaan Rehab RSUD Balaraja setelah pekerjaan itu selesai yang ditanda tangani oleh PPK/KPA bersama Penyedia Rehab RSUD Balaraja Tahun Anggaran 2022.;
 9. Salinan Dokumen Jaminan Pemeliharaan Rehab RSUD Balaraja Tahun Anggaran 2022.;
- [2.3] Pada Tanggal 26 Juli 2024, Termohon mengirimkan surat Permohonan Perpanjangan Waktu Jawaban atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon melalui surat elektronik (Email) Tertanggal 26 Juli 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dalam Menjawab Permohonan Informasi Publik Selama 7 (Tujuh) Hari Kerja.
- [2.4] Pada Tanggal 27 Juli 2024, Termohon menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 400.14.5.2/572-RSUD Blj/2024 Tertanggal 25 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Tertulis.
- [2.5] Pada Tanggal 30 Juli 2024, Pemohon mengatasnamakan Korwil Perkumpulan P5AB Kabupaten mengirimkan surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor: 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 29 Juli 2024 Perihal keberatan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta yang berdasarkan hasil Tracking pengiriman JNE bahwa surat telah diterima pada tanggal 31 Juli 2024, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan.

[2.6] Pada Tanggal 10 September 2024, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] pada tanggal 13 September 2024 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon Tidak Memperoleh Tanggapan Atas Keberatan.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Dimana Pihak Pemohon hadir yang diwakili langsung oleh Drs. Posma Sihite sebagai Kuasa Pekumpulan Kelembagaan Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (Perkumpulan-P5AB) yang dalam persidangan telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 08 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik;

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2024 Pemohon telah menerima surat permohonan perpanjangan waktu dari Termohon melalui surat elektronik (email).;
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2024, Pemohon telah menerima surat jawaban atas permohonan informasi publik melalui email yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 400.14.5.2/572-RSUD Blj/2024 Tertanggal 25 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Tertulis.;
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2024 Pemohon mengirimkan surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor: 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 29 Juli 2024 Perihal keberatan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.;
5. Bahwa benar Pemohon tidak memperoleh surat tanggapan atas keberatan dari Termohon.;
6. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2024, Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 10 September 2024 dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.;
7. Bahwa benar Pemohon meminta salinan dokumen informasi publik kepada Termohon sebanyak 9 item, akan tetapi Pihak Termohon hanya memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sebanyak 7 item saja sehingga tidak sesuai dengan yang dimohonkan Pemohon.;
8. Bahwa benar alasan Pemohon dalam menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Termohon ialah dalam rangka menjalankan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik.;

9. Bahwa benar tujuan Pemohon memperoleh salinan dokumen informasi publik ialah dalam rangka mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan pengambilan kebijakan sebagai kontrol sosial.;
10. Bahwa benar data/dokumen yang telah diperoleh Pemohon selanjutnya akan dilakukan kajian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden tentang manajemen pengadaan barang dan jasa maupun ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.;
11. Bahwa benar nama badan publik yang telah ditulis oleh Pemohon dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ialah PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.;
12. Bahwa benar yang mengajukan surat Permohonan Permintaan Informasi Publik kepada Pihak Termohon ialah Pengurus Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan P5AB Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.;
13. Bahwa benar legal standing Pengurus Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan P5AB Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang menyampaikan surat permohonan informasi publik maupun surat keberatan telah memperoleh legalitas berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat Perkumpulan P5AB.;
14. Bahwa benar berdasarkan hasil musyawarah/kesepakatan bersama dalam rapat internal perkumpulan bahwa Muhamad Uabedi dipilih menjadi Sekretaris Koordinator Wilayah (Korwil) Pengurus Perkumpulan P5AB Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.;
15. Bahwa benar Pengurus Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan P5AB Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dalam menyampaikan surat permohonan informasi publik maupun surat keberatan hanya menggunakan surat tugas khusus dan tidak menggunakan surat kuasa khusus.;

16. Bahwa benar pada ketentuan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) telah mengalami perubahan.;
17. Bahwa benar Pemohon telah menyadari ada kekeliruannya dalam memberikan legal standing (legalitas) kepada Pengurus Korwil P5AB Wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus P5AB Pusat karena kewenangan Pengurus P5AB Pusat guna membentuk Pengurus Korwil P5AB tidak diatur sama sekali dalam ketentuan Perubahan Akta Pendirian Perkumpulan P5AB yang berlaku saat ini.
18. Bahwa benar Pihak Pemohon telah menyadari adanya kekeliruannya dalam menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten karena jangka waktu Pemohon dalam mengajukan Permohonan PSI tidak sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga jangka waktu penyelesaiannya masih prematur (belum cukup waktu).;
19. bahwa benar Pemohon dalam menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Pihak Termohon dilakukan semata-mata sebagai sarana kontrol sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada motif lain diluar itu.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3173050304640004 Atas Nama Drs. Posma Sihite.
Bukti P-2	Fotokopi surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 08 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik.

Bukti P-3	Fotokopi hasil tracking pengiriman JNE surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 08 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik.
Bukti P-4	Fotokopi surat Permohonan Perpanjangan Waktu Jawaban atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon melalui surat elektronik (Email) Tertanggal 26 Juli 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dalam Menjawab Permohonan Informasi Publik Selama 7 (Tujuh) Hari Kerja.
Bukti P-5	Fotokopi surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 400.14.5.2/572-RSUD Blj/2024 Tertanggal 25 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Tertulis.
Bukti P-6	Fotokopi surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor: 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 29 Juli 2024 Perihal keberatan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
Bukti P-7	Fotokopi hasil tracking pengiriman JNE surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor: 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 29 Juli 2024 Perihal keberatan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
Bukti P-8	Fotocopy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 10 september 2024.

Bukti P-9	Fotocopy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 10 september 2024.
Bukti P-10	Fotocopy Akta Registrasi Sengketa dengan nomor : 126/REG-PSI/IX/2024 tertanggal 13 september 2024
Bukti P-11	Fotocopy Salinan Akta Perubahan Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa Nomor 10 Tanggal 12 Desember 2013
Bukti P-12	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor: AHU-00341.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa Tertanggal 24 Juli 2014
Bukti P-13	Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor: AHU-00341.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa Tertanggal 24 Juli 2014
Bukti P-14	Fotocopy Surat Tugas Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa dengan Nomor. 03/SK/TANGERANG/P5AB/IX/2024 Tertanggal 05 September 2024.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Termohon hadir dalam persidangan dengan menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kuasa Termohon bersedia untuk memperbaiki substansi muatan materi surat kuasa yang telah diterbitkannya.;
2. Bahwa benar Direktur RSUD Balaraja adalah atasan langsung PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang.;
3. Bahwa benar Termohon bersedia untuk dilakukan penundaan persidangan karena ketidakhadiran Pihak Pemohon dalam persidangan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Dimana Pihak Termohon hadir yang diwakili dr. Aanng Sunarto selaku Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dan Maman Rachman SKM selaku Perencana Muda pada Bagian Administrasi Umum dan SDM RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Corah Usman MARS selaku Pemberi Kuasa/Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang yang dalam persidangan menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan kronologi administrasi persuratan internal kelembagaan bahwa Termohon pada tanggal 15 Juli 2024 telah menerima surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 08 Juli

2024 Perihal Permohonan Informasi Publik, sedangkan berdasarkan tracking pengiriman POS bahwa surat telah diterima pada tanggal 12 Juli 2024.;

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2024 Termohon telah mengirimkan surat Permohonan Perpanjangan Waktu Jawaban atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon melalui surat elektronik (Email) Tertanggal 26 Juli 2024 Perihal Permohonan Perpanjanagn Waktu dalam Menjawab Permohonan Informasi Publik Selama 7 (Tujuh) Hari Kerja.;
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2024 Termohon telah menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi publik melalui email yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 400.14.5.2/572-RSUD Blj/2024 Tertanggal 25 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Tertulis.;
4. Bahwa benar berdasarkan hasil kronologi administrasi persuratan internal kelembagaan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024, Termohon telah menerima surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor: 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 29 Juli 2024 Perihal keberatan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, sedangkan berdasarkan hasil tracking Pengiriman JNE bahwa surat telah diterima pada tanggal 31 Juli 2024.;
5. Bahwa benar Pihak Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan keapda Pihak Pemohon.;
6. Bahwa benar berdasarkan ketentuan standar operasional prosedur yang berlaku di RSUD Balaraja apabila ada surat yang masuk maka akan dicatat dan diberikan nomor register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
7. bahwa benar mekanisme penerimaan surat masuk yang berlaku di RSUD Balaraja ialah apabila terdapat surat yang masuk maka akan diserahkan kepada staf bagian Front

Office, lalu akan diserahkan kepada bagian staf persuratan kemudian terakhir akan disampaikan kepada Direktur RSUD Balaraja.;

8. bahwa benar pada dasarnya pihak RSUD Balaraja selalu terbuka terhadap publik yang ingin menyampaikan surat permohonan informasi publik selama hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;
9. Bahwa benar Termohon berpandangan diantara beberapa salinan dokumen informasi publik yang diminta oleh Pemohon diantaranya bukan menjadi kewenangan Pihak RSUD Balaraja sehingga hal tersebut tidak dapat direspon sebagaimana mestinya oleh Pihak Termohon dan Termohon telah menyadari adanya miskomunikasi diantara pegawai internal Termohon dalam menindak lanjuti surat Pemohon.;

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603182505670009 Atas Nama Maman Rachman.
Bukti T-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603182804770013 Atas Nama dr. Aang Sunarto.
Bukti T-3	Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Corah Usman MARS selaku Pemberi Kuasa/Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) ditujukan kepada PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 08 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-6) ditujukan kepada kepada Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor: 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 29

Juli 2024 Perihal keberatan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-8) ditujukan kepada Komisi Informasi Tertanggal 10 september 2024.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan kronologi administrasi persuratan internal kelembagaan bahwa Termohon pada tanggal 15 Juli 2024 telah menerima surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 08 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik, sedangkan berdasarkan hasil tracking pengiriman JNE bahwa surat telah diterima pada tanggal 12 Juli 2024.;
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan hasil kronologi administrasi persuratan internal kelembagaan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024, Termohon telah menerima surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor: 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 29 Juli 2024 Perihal keberatan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, sedangkan berdasarkan keterangan hasil tracking Pengiriman JNE bahwa surat telah diterima pada tanggal 31 Juli 2024.;

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa berdasarkan hasil kronologi administrasi persuratan internal kelembagaan bahwa Termohon pada tanggal 15 Juli 2024 telah menerima surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada PPID RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 08 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik, namun demikian Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Termohon telah menerima fisik surat permohonan informasi publik dari Pemohon berdasarkan hasil tracking Pengiriman JNE pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana keterangan Termohon pada paragraf [2.15] angka 1 serta Bukti P-2 dan Bukti P-3.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa berdasarkan hasil kronologi administrasi persuratan internal kelembagaan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024, Termohon telah menerima surat keberatan melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Direktur RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan surat nomor: 001/Korwil/PLS-P5AB/XIV/VII/2024 Tertanggal 29 Juli 2024 Perihal keberatan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, namun demikian Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Termohon telah menerima fisik surat permohonan informasi publik dari Pemohon berdasarkan hasil tracking Pengiriman JNE pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana keterangan Termohon pada paragraf [2.15] angka 4 serta Bukti P-6 dan Bukti P-7.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 September 2024 sebagaimana keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 6 dan 18 serta Bukti P-9, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu Pemohon dalam menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten masih Prematur (Belum Cukup Waktu) karena Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat Pihak Termohon masih memiliki waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sehingga batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 huruf b PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf d PerKI PPSIP.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Moch. Ojat Sudrajat. S dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pegganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Panitera Pegganti

ttd.

(Mansur)